

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemda Serule Kayu, Redelong

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR: 421.1/ 141 /Disdik/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB KEUMALA INTAN) KAMPUNG MUTIARA KECAMATAN BANDAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENER MERIAH

Menimbang

- : a. bahwa pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar dan Pendidkan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidkan formal, non formal, dan atau informal;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan/studi kelayakan, pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB KEUMALA INTAN di Kampung Mutiara Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah memenuhi syarat untuk beroperasi dan layak dikeluarkan Izin Operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan seperti dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan kepala dinas.

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor: 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini:

Memperhatikan : 1. Permohonan Pengajuan Operasional pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB KEUMALA INTAN Kampung Mutiara Kecamatan Bandar Nomor: 422.1/01/KB - KI/2021, Tanggal 20 Desember 2021, tentang Permohonan Pengajuan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KEUMALA INTAN dengan jenis Layanan Kelompok Bermain (KB) yang berdiri di Kampung Mutiara Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, terhitung mulai 2 Januari 2022 sampai dengan 2 Januari 2024.

KEDUA

: Segala Fasilitas, kelengkapan dan Honorarium Tenaga Pendidik yang menjadi syarat/kelancaran beroperasinya pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB KEUMALA INTAN di Kampung Mutiara Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah menjadi tanggung jawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pendidik.

KETIGA

: Pemegang Izin Operasional ini wajib:

- Melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan peraturan yang berlaku;
- Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan;
- 3. Mengusul perpanjangan Izin Operasional 3 (tiga) bulan sebelum izin ini berakhir;
- 4. Apabila suatu waktu pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB KEUMALA INTAN pindah alamat, dan/atau beroperasi di luar dari alamat saat Izin Operasional ini dikeluarkan, maka secara defakto, Izin Pendirian dan Izin Operasional akan batal.
- 5. Menyampaikan laporan ke Kepala Dinas Pendidikan jika suatu waktu sekolah ini tutup dan semua fasilitas bantuan pemerintah akan dilakukan penarikan.

KEEMPAT

: Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah.

KELIMA

: Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dapat mencabut kembali keputusan ini.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Redelong PADA TANGGAL : 25 Januari 2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah

Pembina I tama Muda NIP. 19690304 199412 1001

Tembusan:

- Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
- 2. Gubernur Provinsi Aceh di Banda Aceh;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
- Bupati Bener Meriah di Redelong;
- 5. Camat Bandar di Bandar;
- 7. Arsip.